V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa pada wilayah hukum Kabupaten Tanggamus sudah pernah dilakukan sidang atau diputus pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan nama terdakwa Imam Mustopa dengan sanksi pidana 3 tahun 6 bulan. Penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Aparat Pamong Desa dapat diancam dan diproses melalui hukum yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Penanggulangan tindak pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa dilakukan dengan cara-cara :
   a. Upaya Pre-emtif yaitu pemerintah menganalisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya dengan mengadakan penyuluhan hukum.
   b. Upaya preventif yaitu koordinasi kepolisian dengan aparat pamong desa, kegiatan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang

dana bantuan langsung tunai, serta kegiatan pembinaan masyarakat yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, penangkalan dan menanggulangi tindak pidana penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa.

c. Upaya represif yaitu penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan, penghukuman, dan pemidanaan pelaku tindak Pidana penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa, sebagai contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus, berdasarkan putusan Nomor 329/ Pid.B/ 2009/ PN.KA dengan nama terdakwa Imam Mustopa dan dikenakan sanksi 3 tahun 6 bulan pada Pengadilan Negeri Kota Agung Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa adalah :
   a. Faktor hukum : tidak adanya peraturan pelaksana pertanggungjawaban pengelolaan BLT.
   b. Faktor aparat penegak hukum : kurangnya kualitas dan koordinasi antar aparat penegak hukum.
   c. Faktor sarana : Kurang adanya peralatan yang memadai, dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh aparat Pamong Desa Kabupaten Tanggamus.

d. Faktor masyarakat : kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

e. Faktor budaya : Ada kecenderungan apabila suatu kasus kerugian telah ditangani oleh Pemerintah Daerah tidak akan memeriksa dan memberitahukan kepada aparat penegak hukum terhadap perkembangan kasus tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran penulis adalah :

1. Hendaknya Aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum berupa penerapan sanksi pidana penyimpangtan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).
2. Hendaknya aparat penegak hukum lebih meningkatkan kualitas dan tingkat profesionalisme anggotanya dalam mengungkap dan memproses tindak pidana penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).